



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

E. Mintarsih NY binti Jumadi, umur 74, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Lodaya RT.009 RW. 003 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Dadang bin Husen, umur 53, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Lodaya RT.009 RW. 003 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

lis binti Husen, umur 49, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Lodaya RT.009 RW. 003 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Yani binti Husen, umur 47, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Lodaya RT.009 RW. 003 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Yogi bin Husen, umur 44, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Lodaya RT.009 RW. 003 Kelurahan Surade



Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Gun Gun Gunawan bin Husen, umur 35, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Lodaya RT.009 RW. 003 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA.Cbd mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1961, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Husen bin Satibi menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Husen bin Satibi berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Jumadi dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Jeje dan Eres dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah), terjadi ijab kabul antara Husen bin Satibi dengan wali nikah;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 Put.No. 271/Pdt.G/2017/PA.Cbd



4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Dadang bin Husen, umur 53 Tahun;
 - b. lis binti Husen, umur 49 Tahun;
 - c. Yani binti Husen, umur 47 Tahun;
 - d. Yogi bin Husen, umur 44 Tahun;
 - e. Gun Gun Gunawan bin Husen, umur 35 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 1961 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Februari 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register perkara Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA.Cbd yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa terhadap permohonan Pemohon, para Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerima seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti P-1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 3202244606430001, tanggal 6 Februari 2013 berlaku seumur hidup yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

Bukti P-2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3202241503120014, atas nama Pemohon sebagai istri dan Husen sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 14 Maret 2013;

Bukti P-3. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/955/VI-XI/1981 tentang Pemberian Pensiun Tunjangan Bersifat Pensiun Kepada Purnawirawan TNI AD, atas nama Husen, yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada tanggal 12 November 1981;

Bukti P-4. Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/66/2017, atas nama Husen, yang dikeluarkan oleh Lurah Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi pada tanggal 21 Maret 2017;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah dipanggil dengan resmi dan patut dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I :

Suhanda bin Samin, umur 70, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat kediaman di Kampung Surade RT.005 RW. 02 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya atau Husen bin Satibi sejak masih sama-sama aktif di TNI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Husen adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dengan Husen, dilaksanakan secara syari'at Islam karena Pemohon dan Husen adalah orang yang beriman dan taat beribadah;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Husen telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dan Husen;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga, Pemohon dengan Husen tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Husen tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa Husen telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2017, saksi ikut takziah, menshalati dan ikut menguburkannya;
- Bahwa semasa hidupnya Husen bekerja sebagai tentara dan telah pensiun;
- Bahwa perkawinan ini diisbatkan agar para Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah dan untuk mengurus pengalihan pensiun suami Pemohon;

Saksi II :

Aceng Kurnia bin Handi, umur 64, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Sukarata RT.008 RW. 03 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1970;
- Bahwa saksi adalah Ketua RW di lingkungan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Husen adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan Husen, namun saksi dan seluruh warga setempat meyakini bahwa Pemohon dan alm. Husen menikah secara agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Husen telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu yang sekarang menjadi Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Husen tidak ada hubungan keluarga, darah

Halaman 5 dari 11 Put.No. 271/Pdt.G/2017/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Husen tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Husen sejak menikah tidak ada orang atau pihak yang memperlakukan pernikahannya sampai sekarang;
 - Bahwa dulu Husen bekerja sebagai TNI AD, tapi telah lama pensiun;
 - Bahwa Husen bin Satibi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Februari 2017;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pensiunan almarhum Husen;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa para Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan Pemohon, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubaha kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda penduduk) dan pengakuan para Termohon, telah terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di

Halaman 6 dari 11 Put.No. 271/Pdt.G/2017/PA.Cbd



wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Cibadak, dengan alasan Pemohon dengan Husen bin Satibi telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 Nopember 1961, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan saat ini Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Cibadak, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon dan untuk mengurus pensiunan almarhum Husen bin Satibi;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan masih belum berlaku Undang-Undang perkawinan yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu pernikahan Pemohon perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.4 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian perkawinan Pemohon tersebut, namun terhadap perkawinan Pemohon dengan Husen, selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkannya dan telah masyhur diketahui masyarakat sekitar dan di lingkungan kerja Husen. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan keterangan para Termohon tersebut diatas,

Halaman 7 dari 11 Put.No. 271/Pdt.G/2017/PA.Cbd



maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Husen bin Satibi pada tanggal 11 Nopember 1961, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan sedangkan Husen berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Husen bin Satibi tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa selama berumah tangga Husen dengan Pemohon belum pernah bercerai, tetap beragama Islam serta tidak mempunyai isteri selain Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Dadang bin Husen, umur 53 Tahun;
 - b. Lis binti Husen, umur 49 Tahun;
 - c. Yani binti Husen, umur 47 Tahun;
 - d. Yogi bin Husen, umur 44 Tahun;
 - e. Gun Gun Gunawan bin Husen, umur 35 Tahun;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Husen bin Satibi;
- Bahwa Husen bin Satibi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Februari 2017;
- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk pengurusan administrasi tunjangan atau pensiun almarhum Husen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Husen bin Satibi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 1961, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam, sehingga Majelis



berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon Husen bin Satibi telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Husen bin Satibi terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk mensyahkan pernikahannya (itsbat nikah) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat, setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 3 Surat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**E. Mintarsih NY binti Jumadi**) dengan Husen bin Satibi yang dilangsungkan pada tanggal 11 Nopember 1961 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadiakhir 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Irman Fadly, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Usman Ali, S.H dan Deni Heriansyah, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Irman Fadly, S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. Usman Ali, S.H

Panitera Pengganti,

Ade Rinayanti, S.Ag

Hakim Anggota,

Deni Heriansyah, S.Ag

Halaman 10 dari 11 Put.No. 271/Pdt.G/2017/PA.Cbd



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 681.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)